

PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN FRAUD

Rita Anugerah

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRACT

Corruption, misappropriation of assets and fraudulent statements are types of fraud that adversely affect the performance of the company/organization. Various types of fraud are common in the private sector or other government organizations. Empirically research showed that fraud occurred due to weak implementation of Corporate Governance. It is important for all stakeholders, especially the management company to comprehensively understand the konsep of fraud, includes knowing why a person committing or engaging in fraudulent activity and all of the red flags. Implementation of internal and external mechanism of Corporate Governance mechanism by considering all of its principles and functions also audit committee function, predicted to be able to reduce the occurrence of fraud.

Keywords: *Fraud, corporate governance principles, corporate governance functions and audit committee.*

ABSTRAK

Korupsi, *asset misappropriation* dan *fraudulent statements* merupakan jenis-jenis *fraud* yang berdampak buruk kepada prestasi perusahaan/organisasi. Berbagai jenis *fraud* tersebut banyak terjadi pada organisasi/perusahaan swasta atau organisasi pemerintah lainnya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. Hasil penelitian terdahulu mengenai *fraud* menunjukkan bahwa *fraud* terjadi karena kurangnya. Pemahaman yang menyeluruh tentang konsep *fraud* termasuk mengetahui motivasi orang melakukan *fraud* serta tanda-tanda (*red flags*) terjadinya *fraud* adalah penting. Semua pemangku kepentingan khususnya manajemen perusahaan hendaknya memahami bahwa dengan menerapkan tatakelola perusahaan, termasuk mempertimbangkan semua prinsip dan fungsi tatakelola itu sendiri serta peran komite audit, dijangka akan dapat mencegah atau mengurangi terjadinya *fraud*.

Kata Kunci: *Fraud, prinsip-prinsip tatakelola perusahaana, fungsi-fungsi tata kelola perusahaan, dan komite audit*

PENDAHULUAN

Fraud atau kecurangan, dengan segala bentuk dan modusnya telah membawa dampak buruk dan kerugian kepada organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik. Setiap organisasi apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya semua memiliki risiko terjadinya *fraud*. Praktik penggelapan, penyalahgunaan aset, penipuan pengadaan barang dan jasa, penipuan laporan keuangan termasuk korupsi, dari yang sederhana sampai yang sangat canggih dan kompleks, akhir-akhir ini banyak terjadi.

Fraud telah menyebabkan runtuhnya perusahaan kelas dunia seperti WorldCom. Inc dan Enron. Inc di USA pada awal tahun 2000an, dan menurut penelitian terdahulu hal ini disebabkan karena tidak berjalannya mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) (Anugerah; 2012). Hasil penelitian *Global Economic Crime Survey* 2005 yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Cooper menemukan

bahwa di Indonesia, pelaku fraud 51% adalah pegawai perusahaan yang berada pada posisi middle management atau level yang lebih tinggi. Hasil survey tersebut menunjukkan mekanisme internal *Corporate Governance* (komisaris dengan komite nominasi /remonerasi) perlu melaksanakan pengawasan dan memperbaiki kembali proses seleksi penerimaan pegawai dengan lebih berhati-hati. Tidak kalah pentingnya lagi harus meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan (*oversight function*) yang dilakukan oleh dewan komisaris sebagai bahagian dari mekanisme GCG itu sendiri.

Sementara itu data menunjukkan dari tahun 2009 s.d 2013 Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), (sebagai internal auditor pemerintah), telah membantu kejaksaan, polisi, pengadilan dan Komite Pemberantasan Korupsi menghitung dugaan kerugian negara akibat korupsi (*fraud*) sebesar 10,149 triliun rupiah (Mardiasmo; 2013). Jumlah dugaan kerugian yang sangat besar tersebut, mencerminkan lemahnya penerapan tatakelola pemerintahan yang baik di negara kita.

Tingginya intensitas praktik *fraud* yang terjadi sangat mengkhawatirkan. Tulisan berikut bertujuan untuk membahas tentang *fraud* dan *Corporate Governance* dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai esensi *Corporate Governance* dan penerapan mekanisme internal tata kelola perusahaan yang baik dalam usaha mencegah terjadinya *fraud*, termasuk peranan komite audit (sebagai perpanjangan tangan komisaris) dalam mencegah fraud juga akan dibahas. Pengetahuan yang menyeluruh tentang *fraud*, mulai dari pengertian *fraud*, jenis-jenisnya, *red flags for fraud* atau tanda-tanda fraud, dan motivasi mengapa orang melakukan *fraud* dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk merencanakan aktivitas pencegahan fraud melalui penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Tulisan berikut juga akan membahas arahan Forum *Corporate Governance Indonesia* (FCGI) mengenai tanggung jawab komite audit dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dapat diterapkan untuk mengurangi/mencegah *fraud*.

PEMBAHASAN

Definisi *Corporate Governance*

Sampai hari ini belum ada satu definisi *Corporate Governance* yang diterima umum, melainkan *Corporate Governance* telah didefinisikan secara berbeda-beda oleh para pakar. Walau bagaimanapun sejatinya mempunyai tujuan yang sama. (Cadbury Report dalam Rahman; 2006) mendefinisikan tatakelola sebagai "*the system by which companies is directed and controlled*". Sementara itu *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD 1999 direvisi 2004) memberikan pandangan yang lebih luas dan mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai prinsip-prinsip sebagai berikut (dalam Rahman;2006): "*Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, the means of attaining those objectives and monitoring performance*".

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa OECD fokus kepada 5 (lima) topik yaitu:1) hak pemegang saham,2) kesetaraan perlakuan terhadap pemegang saham,3) peranan pemangku kepentingan dalam tatakelola perusahaan,4) pengungkapan dan transparansi serta 5) tanggung jawab dewan direksi dan dewan komisaris.

Mekanisme Tatakelola Perusahaan

Struktur tatakelola perusahaan dibentuk oleh 2 (dua) mekanisme tatakelola yaitu: 1) mekanisme tatakelola internal dan 2) mekanisme tatakelola eksternal (termasuk berbagai kebijakan melalui peraturan-peraturan).

Mekanisme tatakelola internal didisain untuk mengurus, mengarahkan, dan memantau aktivitas perusahaan dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder). Contoh dari mekanisme tatakelola internal diantaranya adalah dewan direksi dan dewan komisaris, komite audit, manajemen dan fungsi pengendalian internal.

Mekanisme tatakelola eksternal pula merupakan mekanisme yang dimaksudkan untuk memantau aktivitas, pekerjaan, dan kinerja perusahaan guna memastikan bahwa semua kepentingan pihak internal yaitu; manajemen, dewan direksi, komisaris dan pegawai perusahaan sejalan dengan pihak eksternal yaitu pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Contoh dari mekanisme eksternal diantaranya; pasar modal, pasar tenaga kerja, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan praktik terbaik aktivitas investor.

Skandal-skandal keuangan yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua mekanisme tatakelola internal dan eksternal tersebut sangat diperlukan untuk melindungi investor dan pemangku kepentingan lainnya dari penyalahgunaan dan salah urus perusahaan. Jadi intervensi kebijakan termasuk peraturan dan perundangan selalunya diperlukan untuk memastikan tatakelola perusahaan berfungsi secara efektif (Rezaee; 2009). Dalam struktur kepemilikan saham yang tersebar, kelompok pemegang saham tertentu misalnya minoritas, mempunyai hak suara yang kecil untuk ikut menentukan pemilihan anggota dewan direksi dan komisaris yang mengurus perusahaan. Manajemen (direksi) mungkin saja bertindak untuk kepentingannya sendiri dan melanggar tanggungjawab fidusia dan kemudian menimbulkan konflik keagenan antara manajemen dan pemilik. Keberadaan konflik tersebut akan menimbulkan cost bagi pemegang saham karena tindakan yang dilakukan oleh manajemen bukan untuk kepentingan pemegang saham. IFAC (2003) menambahkan kelemahan struktur tatakelola dan sistem pelaporan ternyata merupakan sumber kegagalan perusahaan. Oleh karena itu mekanisme tatakelola internal dapat digunakan untuk memantau tindakan manajemen dan mensejajarkan tindakan tersebut dengan kepentingan para pemegang saham.

Mekanisme tatakelola eksternal berbasis pasar juga dapat dipakai untuk mengendalikan perilaku manajemen. Misalnya pasar tenaga kerja tingkat manajerial, dapat mendisiplinkan manajer karena kinerja mereka akan dievaluasi melalui pasar tenaga kerja masa yang akan datang dan hal ini akan menjadi sumber kompetisi yang mendorong manajer untuk bersikap lebih responsive. Pasar modal pula melalui perannya menentukan harga sekuritas dapat juga mendisiplinkan manajer karena nilai opsi berhubungan dengan nilai pasar perusahaan.

Prinsip-Prinsip Dasar Corporate Governance

Penerapan Corporate Governance menghendaki kewujudan 5 (lima) prinsip penting yang disingkat dengan "TARIP" yaitu:

1. *Transparency*; keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability*; kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

3. *Responsibility*; kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku
4. *Independency*; suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan.
5. *Fairness*, kerelakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

Kelima prinsip penting ini seharusnya wujud dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen pengelola merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* tersebut, agar kepentingan seluruh stakeholder terjamin.

Fungsi-fungsi Tatakelola Perusahaan (*corporate governance functions*)

Fungsi tatakelola perusahaan merupakan elemen penting dari struktur tatakelola perusahaan, yang terdiri dari (Rezaee; 2009):

1. Fungsi pengawasan (*oversight functions*), merupakan fungsi dari board of directors (dewan komisaris) untuk melakukan pengawasan pada fungsi manajerial agar berjalan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya. Efektivitas fungsi ini tergantung kepada independensi komisaris, proses hukum, otoritas, sumber-sumber, komposisi, kualifikasi dan akuntabilitas. Komisaris harus memberikan advis strategis kepada manajemen dan mengawasi prestasi manajerial dan menghindari micromanaging.
2. Fungsi manajerial (*managerial function*), merupakan fungsi dari manajemen untuk menjalankan perusahaan dan mengurus sumber-sumber, operasi dan pengungkapan yang relevan atas informasi keuangan dan non keuangan. Efektivitas fungsi ini tergantung pada kesejajaran kepentingan manajemen dan pemegang saham.
3. Fungsi mematuhi (*compliance function*), fungsi ini berisikan undang-undang, peraturan, standar dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesional untuk menciptakan kerangka kerja kepatuhan bagi perusahaan publik dalam mencapai tujuannya.
4. Fungsi Internal audit (*internal audit function*), fungsi ini memberikan jasa penjaminan dan konsultasi kepada perusahaan untuk efisiensi operasi, risiko manajemen, pengendalian internal, pelaporan keuangan, dan proses-proses tatakelola.
5. Fungsi hukum dan fungsi penasihat keuangan (*legal and financial advisory function*)
Fungsi ini menyediakan advis hukum dan membantu perusahaan, para direktur, pegawai dalam rangka kepatuhan terhadap undang-undang dan kewajiban hukum lainnya serta tugas fidusia. Penasihat keuangan akan memberikan advis keuangan dan perencanaan kepada perusahaan.
6. Fungsi audit eksternal (*external audit function*). Fungsi ini dilakukan oleh auditor eksternal dalam memberikan opininya bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) dan tidak terdapat salah saji yang material. Auditor memberikan kredibilitas laporan keuangan perusahaan dan dengan demikian menambah nilai tata kelola perusahaan melalui audit yang terintegrasi terhadap pelaporan keuangan dan laporan keuangan.
7. Fungsi pemantauan (*monitoring function*). Fungsi ini dijalankan oleh pemegang saham khususnya pemegang saham institusi yang diberi wewenang untuk memilih dan jika perlu memberhentikan para direktur. Pemegang saham dapat

memberhentikan para direktur. Pemegang saham dapat mempengaruhi tatakelola perusahaan melalui usulan kepada dewan direksi. Pemegang saham memilih direksi dan komisaris dan CEO, CFO untuk mengurus perusahaan. Pemangku kepentingan lainnya seperti kreditur, pengawai, analisis keuangan dan aktivitas investor juga dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik perusahaan.

Ketujuh fungsi tatakelola di atas merupakan elemen penting struktur tatakelola perusahaan. Keseimbangan (well balance) implementasi ketujuh fungsi tatakelola yang saling berhubungan ini akan menghasilkan tanggungjawab tatakelola perusahaan, laporan keuangan yang terpercaya dan jasa audit yang kredibel. Pendekatan yang terintegrasi ini menegaskan dan menekankan kembali tujuan utama perusahaan yaitu untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham dan sejalan dengan itu tetap menjaga hak dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama perusahaan khususnya perusahaan publik adalah untuk menciptakan nilai perusahaan yang berterusan, oleh karena itu tujuan tatakelola perusahaan adalah untuk memastikan semua partisipan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan tersebut dan oleh karenanya peranan partisipan yang terlibat dipandang sebagai "value-added functions".

Menurut Rezaee (2009) tujuh fungsi tatakelola perusahaan yang interaktif tersebut adalah penting untuk menciptakan keseimbangan dan efektivitas operasi. Tiga (3) diantara fungsi tersebut adalah krusial untuk mencapai keberlanjutan kinerja perusahaan. Tiga fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh komisaris, fungsi manajerial yang didelegasikan kepada manajemen dan fungsi pemantauan (monitoring) yang dilakukan oleh pemegang saham. Efektivitas ketiga fungsi ini akan tergantung kepada "keseimbangan" hubungan kerja diantara pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris serta manajemen.

Fraud (Kecurangan)

Secara umum *fraud* diterjemahkan sebagai kecurangan. Namun pengertian fraud telah dikembangkan lebih lanjut sehingga cakupannya menjadi lebih luas. Menurut Black's Law Dictionary, *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu (dalam Soepardi; 2007). Sementara itu *International Standards on Auditing* (ISA) seksi 240 yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangan fraud, mendefinisikan fraud sebagai; "...tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam governance, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal".

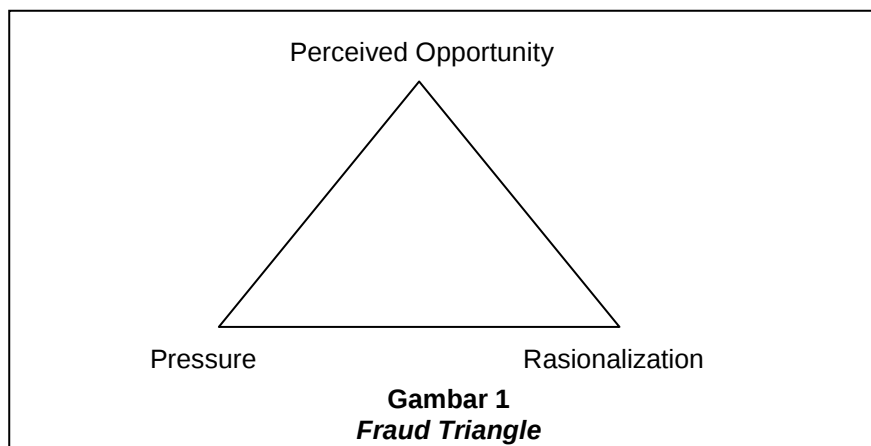
Menurut Mark R. Simmons, (dalam Koesmana dkk; 2007) untuk dikatakan sebagai *fraud* harus dipenuhi 4 (empat) kriteria yaitu;

1. Tindakan dilakukan secara sengaja,
2. Adanya korban yang menganggap (karena tidak tahu keadaan sebenarnya) bahwa tindakan tersebut adalah wajar dan benar, pelaku dan korban dapat berupa individu, kelompok atau organisasi,
3. Korban percaya dan bertindak atas dasar tindakan pelaku,
4. Korban menderita rugi akibat tindakan pelaku.

Fraud yang terjadi dalam organisasi/perusahaan dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah, pihak manajemen sampai pemilik. Proses pengadaan di perusahaan merupakan salah satu contoh tindakan *fraud* (Koesmana dkk, 2007), dimana pelaku adalah orang atau kelompok orang dalam perusahaan (pegawai) yang menerima imbalan dari rekanan yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut. Pegawai perusahaan bertindak sedemikian rupa sehingga rekanan memberikan imbalan kepada pegawai perusahaan dan akhirnya rekanan memenangkan kegiatan pengadaan tersebut meski harga yang ditawarkan lebih tinggi dari yang sewajarnya (kriteria 1). Perusahaan yang tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh pegawainya, dan percaya saja kemudian menganggap proses pengadaan itu telah dilakukan sesuai dengan yang seharusnya (kriteria 2). Perusahaan kemudian menyetujui dan melakukan pembayaran (kriteria 3) dan akhirnya perusahaan menderita kerugian karena telah membayar pengadaan lebih besar dari yang seharusnya (kriteria 4).

Segi Tiga *Fraud* (*Fraud Triangle*)

Mengapa orang atau sekelompok orang melakukan *fraud*? Tuanakotta (2007) menerangkan bahwa *fraud* dilakukan karena wujudnya 3 (tiga) kondisi yang disebut dengan *fraud triangle* (Gambar 1). Pertama adanya motif atau tekanan (*incentive/pressure*), kedua adanya kesempatan (*opportunity*), dan ketiga adanya rasionalisasi/sikap (*rationalization/attitude*) atau kecenderungan pelaku untuk membenarkan tindakannya. Seseorang atau sekelompok orang akan melakukan *fraud* jika di dalam diri mereka ada tekanan atau dorongan yang dapat timbul dari berbagai situasi, misalnya kebutuhan keuangan yang mendesak (anggota keluarga yang sakit), mungkin karena ada tekanan dari pihak lain seperti tekanan atasan untuk melakukan kecurangan, ketidakpuasan terhadap organisasi tempat kerja, adanya sifat tamak (*greedy*) dan lainnya. Motif tersebut kemudian menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mencari peluang untuk melakukan *fraud* dan peluang itu menjadi terbuka jika pengendalian internal yang ada di organisasi lemah.



Sumber: Tuanakotta (2007)

Lemahnya pengendalian internal juga dapat menjadi penggoda bagi individu atau kelompok orang yang sebelumnya tidak terpikir untuk melakukan *fraud* malah terdorong untuk melakukan *fraud*, karena di depan mereka ada peluang yang terbuka lebar untuk berbuat curang. Kecenderungan seseorang untuk membenarkan apapun tindakannya disebut dengan rasionalisasi. Pelaku *fraud*

biasanya yakin bahwa tindakan *fraud* yang dilakukannya bukan kecurangan melainkan sesuatu yang merupakan haknya, dan menurut mereka seharusnya organisasi dapat mengerti karena mereka telah banyak berbuat jasa untuk organisasi. Ada kalanya seseorang tergoda melakukan *fraud* karena tindakan itu juga dilakukan oleh teman-teman di dalam organisasi dan mereka tidak dihukum atas tindakan tersebut.

Munculnya tindakan *fraud* seperti yang telah dijelaskan di atas disebabkan oleh faktor internal pelaku. Faktor internal meliputi motif/tekanan dan rasionalisasi dari perilaku *fraud* sendiri. Faktor eksternal pelaku *fraud* merupakan lingkungan organisasi, misalnya dengan pengendalian internal yang lemah.

Fraud Tree (Pohon Fraud)

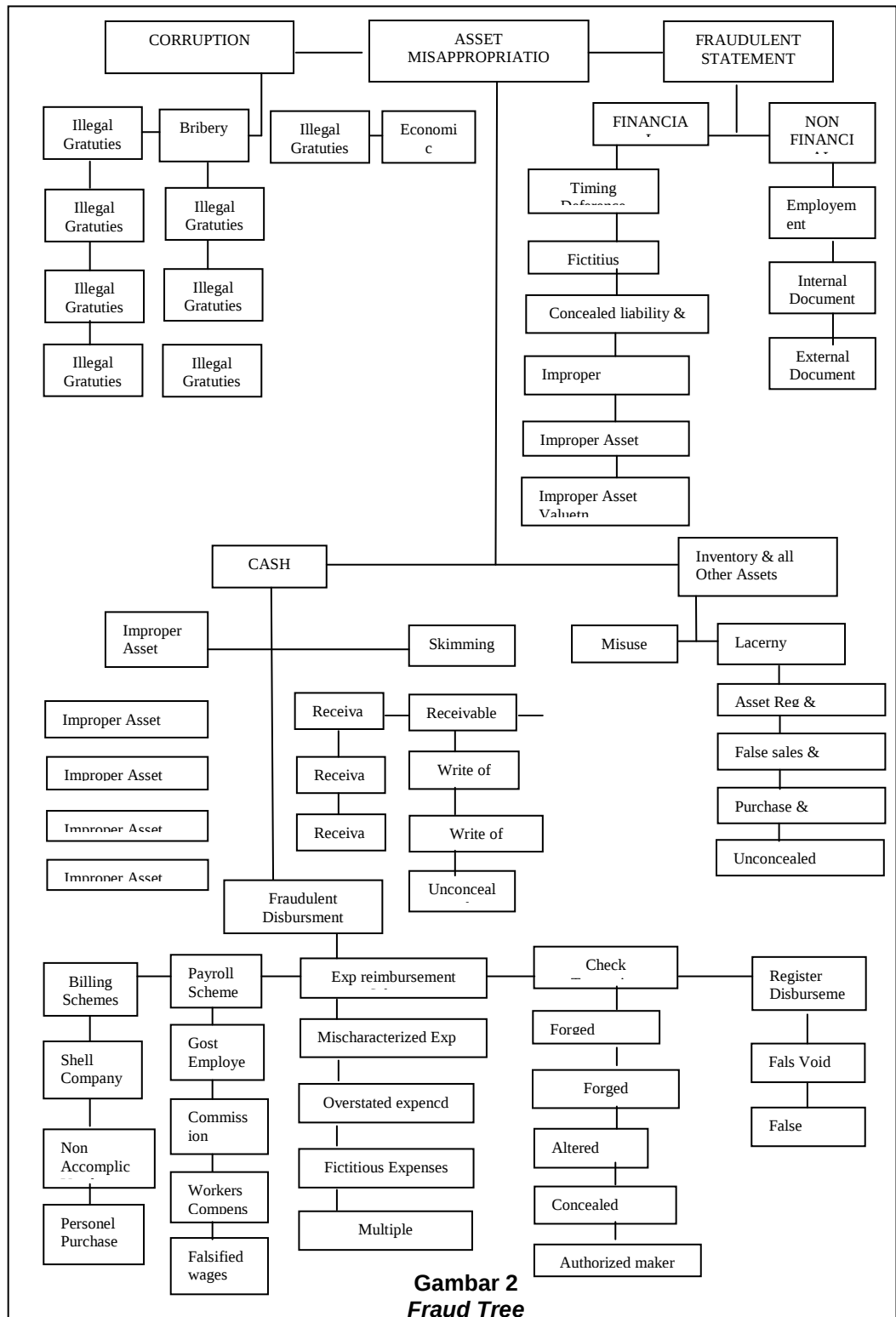
Association of Certified Fraud Examiners menyusun peta mengenai *fraud* di tempat kerja (*occupational fraud*) yang berbentuk pohon dengan cabang dan ranting atau dapat juga disebut juga peta kecurangan (Tuanakota; 2007). Peta kecurangan ini menggambarkan bagaimana pembagian *fraud* menurut jenis-jenisnya (lihat; Gambar 2).

Tiga cabang utama dari pohon *fraud* tersebut terdiri dari;

- 1) *Corruption* (korupsi), yang terdiri dari empat ranting yaitu *conflicts of interests* (benturan kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (pemberian hadiah atau gratifikasi) dan *economic extortion*. Benturan kepentingan bisa terjadi dalam transaksi pembelian maupun penjualan, yang melakukan praktik "KKN" (pemerintah dengan rekanan).
- 2) *Asset Misappropriation* (penyalahgunaan aset), merupakan pencurian aset perusahaan, dengan melibatkan orang dalam seperti manajemen dan karyawan atau pihak ketiga lainnya, misalnya pencurian kas, persediaan dan pengeluaran yang bersifat *fraud*. *Fraud* penyalahgunaan aset akan menyebabkan laporan keuangan disajikan tidak sesuai dengan pedoman Prinsip Akuntansi Berlaku Umum, bahkan justru melibatkan penyesuaian-penyesuaian yang dibuat untuk menyembunyikan penyalahgunaan aset tersebut. Cabang ini terdiri dari 2 (dua) ranting yaitu Cash dan Inventory dan All Others Assets.
- 3) *Fraudulent Statement* (laporan yang dimanipulasi) yang meliputi *fraudulent financial statements* (*fraud* laporan keuangan) dan *non-fraudulent financial statements*. *Fraud* dalam laporan keuangan merupakan bentuk salah saji atau kelalaian yang disengaja atas jumlah atau pengungkapan yang menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut, seperti menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya (*asset/revenue overstatement*) atau menyajikan aset dan revenue lebih rendah dari yang sebenarnya (*asset/revenue understatement*). *Fraud* bentuk ini meliputi penyalahgunaan prinsip-prinsip akuntansi yang disengaja, perubahan catatan atau pemalsuan catatan.

Misappropriation (penyalahgunaan aset) dan *fraudulent statement* (laporan yang dimanipulasi) merupakan bentuk *fraud* yang banyak terjadi di perusahaan/organisasi swasta. *Good corporate governance* merupakan tatakelola perusahaan yang dapat diandalkan untuk mengurangi mencegah terjadinya dua jenis *fraud* tersebut.

A red flag is a set of circumstances that are unusual in nature or vary from the normal activity. It is a signal that something is out of the ordinary and may need to be investigated further. Remember that red flags do not indicate guilt or innocence but merely provide possible warning signs of fraud" (dalam Hancox, State of New York Office of the State Comptroller).



Red flags adalah keadaan/kondisi yang tidak biasa atau janggal atau berbeda dengan keadaan normal. *Red flags* merupakan indikator (*symptoms*) yang menunjukkan sesuatu yang tidak biasa telah terjadi dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Namun *red flags* tersebut tidak semestinya menunjukkan seseorang bersalah atau tidak, tapi merupakan tanda-tanda yang memperingatkan mungkin *fraud* telah terjadi.

Untuk mendeteksi *fraud*, manajer, auditor, pegawai dan pemeriksa harus mempelajari indikator/tanda-tanda atau *symptoms (red flags)* dan mengejanya (menindak lanjutinya) sampai semua bukti terkumpul. Pemeriksa harus menemukan apakah tanda-tanda tersebut merupakan hasil dari suatu tindakan *fraud* atau hal yang lain. Keberadaan tanda-tanda *fraud* harusnya dapat disadari dan selanjutnya menjadi indikator yang dapat ditindaklanjuti untuk menemukan dan membuktikan adanya *fraud*.

Tanda-tanda terjadinya *fraud* dapat dikelompokkan menjadi enam (6) kelompok (Albrecht dkk 2006) yakni:

- 1) *Accounting anomalies*. Misalnya; penggunaan dokumen fotokopian, pembatalan pembayaran atau kredit yang berlebihan, akun jatuh tempoh yang berlebihan, meningkatnya item rekonsiliasi.
- 2) *Internal control weaknesses*. Meliputi kelemahan pada lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, aktivitas pengendalian dan prosedur. Misalnya; tidak ada pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas, kurangnya pengamanan fisik aset, kurangnya ceking yang independen, kurangnya otorisasi, kurangnya pencatatan dokumen yang memadai serta sistem akuntansi yang tidak memadai.
- 3) *Analytical anomalies*, adalah prosedur-prosedur atau hubungan-hubungan, kejadian-kejadian yang tidak biasa dan masuk akal. Meliputi transaksi-transaksi atau kejadian yang terjadi pada waktu dan tempat yang tidak biasa, yang melibatkan orang-orang yang biasanya terlibat dalam transaksi atau kejadian tersebut. Misalnya prosedur, kebijakan atau praktik-prakte yang tidak biasa, kekurangan/kelebihan kas, perubahan volume atau harga yang tidak masuk akal.
- 4) *Extravagant lifestyle*, adalah gaya hidup mewah. Perubahan gaya hidup seseorang (pegawai atau pimpinan) yang sebelumnya biasa-biasa saja, kemudian menjadi bergaya hidup mewah dengan mobil baru, pergi ke luar negeri dan sebagainya, merupakan pertanda/indikator yang perlu ditindaklanjuti kemungkinan terjadinya *fraud*.
- 5) *Unusual behavior*, adalah perilaku yang tidak biasa. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan *fraud* (terutama untuk yang pertama kali) pelaku akan diliputi rasa bersalah dan ketakutan, dan akan menjadi stress. Seterusnya si pelaku ini akan berkelakuan berbeda dari biasa, untuk menutupi perasaan atau rasa stress tersebut.
- 6) *Tips and complaints*, meliputi informasi dan pengaduan-pengaduan tentang kemungkinan terjadinya *fraud*.

Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance dan Pencegahan Fraud

Keperluan akan *Good Corporate Governace* sejalan dengan apa yang dikatakan oleh teori agensi; "*Agency relationship is a contract under which one or more persons (principal(s)) engage another person (agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*" (Razae; 2009).

Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik (*principal*) dan pengelola perusahaan (*agent*), sehingga menimbulkan *agency problem*. Selanjutnya pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan "asimetri informasi" yaitu suatu keadaan dimana *agent* memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak *principal*. Asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih banyak mengenal (mengetahui) informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibandingkan pengetahuan tentang informasi yang dikenal/diketahui oleh *principal* dan *stakeholder* lainnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan *good corporate governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan di antara seluruh *stakeholder* ini terjamin.

Mekanisme Tatakelola Internal: Peran Komite Audit dalam mencegah *Fraud* Laporan Keuangan

***Fraud* Laporan Keuangan**

Tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba dan menciptakan nilai yang berkelanjutan kepada pemegang saham. Untuk itu manajemen perusahaan akan berusaha dengan sekuat tenaga memaksimalkan pendapatan, atau meminimumkan biaya agar dapat memberikan dan melaporkan kinerja yang baik kepada pemegang saham. Prestasi manajemen yang baik akan menghasilkan imbalan yang baik pula, seperti meningkatnya bonus tahunan atau kemungkinan kenaikan gaji setiap tahunnya. Namun hasil kerja keras manajemen tersebut mungkin saja tidak sesuai harapan dan ini akan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*), karena manajemen mungkin ingin selalu menampilkan prestasi baiknya kepada pemegang saham. Keadaan seperti itu peluang untuk terjadinya *fraud* laporan keuangan mungkin saja terjadi.

Fraud dalam laporan keuangan dilakukan melalui salah-saji atau melakukan kelalaian yang disengaja dalam jumlah, atau pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. *Fraud* laporan keuangan, sama seperti jenis *fraud* yang lain, meliputi penipuan dan usaha-usaha menyembunyikan informasi. *Fraud* laporan keuangan dapat tersembunyi melalui pemalsuan dokumen atau pencatatan, dapat juga melalui kolusi di antara manajemen, pegawai ataupun pihak ketiga. Namun *fraud symptoms* (gejala) atau indikator, (*red flags*) dapat diamati, misalnya, dokumen bisa saja hilang dan buku besar bisa saja tidak *balance* namun kondisi ini mungkin merupakan hasil dari peristiwa lain yang bukan *fraud* atau disebabkan kesalahan yang tidak disengaja atau memang *fraud* telah terjadi (Albrecht; 2006).

Peran Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komponen penting yang membentuk mekanisme tatakelola internal perusahaan bersama-sama dengan direksi, dewan komisaris, manajemen dan fungsi pengendalian internal. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris menjalankan *Corporate Governance Functions* (lihat 7 fungsi tatakelola perusahaan) melalui fungsi pengawasan dan pemantauan (*oversight function*) pelaksanaan fungsi direksi mengelola perusahaan (Kep-315/BEJ/062000 butir A).

Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan yang efektif oleh komite audit, akan membantu perusahaan/organisasi dalam mencegah *fraud* kalau komite audit dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut Forum *Corporate Governance* Indonesia (FCGI) komite audit mempunyai tanggung jawab dalam tiga bidang (Anugerah;2012) yaitu: a) Bidang Tatakelola Perusahaan (*Corporate Governance*), b) Bidang Laporan Keuangan (*Financial Reporting*), dan c) Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*).

a. Bidang Tatakelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Untuk menjamin terlaksananya tatakelola perusahaan yang baik, maka komite audit sebagai perpanjangan tangan komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan fraud (kecurangan) yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Adapun ruang lingkup bidang tatakelola perusahaan meliputi: 1) melakukan penilaian kebijakan perusahaan berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan *fraud*, dan 2) melakukan pemeriksaan berbagai kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan dan *fraud*.

b. Bidang Laporan Keuangan (*Financial Reporting*); Pencegahan Fraud

Pelaksanaan tatakelola perusahaan yang baik menuntut komite audit melaksanakan tanggungjawabnya yang berhubungan dengan laporan keuangan dan pencegahan fraud. Dalam mencegah terjadinya fraud laporan keuangan pada perusahaan/organisasi komite audit dapat berperan aktif karena menurut FCGI, dalam hal yang berhubungan dengan laporan keuangan, komite audit perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh manajemen, memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan; 1) kondisi keuangan, 2) hasil usaha, 3) rencana dan komitmen jangka panjang.

Oleh karena itu FCGI menambahkan ruang lingkup tugas komite audit, berhubungan dengan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan rekomendasi auditor eksternal yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk audit laporan keuangan.
2. Melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan auditor eksternal seperti:
 - a) Surat penunjukkan auditor eksternal.
 - b) Perkiraan biaya audit.
 - c) Jadwal kunjungan auditor.
 - d) Koordinasi dengan internal audit.
 - e) Pengawasan hasil audit.
 - f) Menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.
3. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan yang berhubungan dengan kebijaksanaan.
 - a) Laporan tengah tahunan (*Interim financial report*)
 - b) Laporan tahunan (*Annual financial statements*)
4. Opini auditor dan *Management Letters*. (Anugerah 2012)

c. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*) dan Pengendalian Internal

Committee Of Sponsoring Organization (COSO) dalam Sawyer (2006), mengatakan sistem pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen, dan karyawan lain, untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan laporan keuangan, dan 3) ketaatan dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Penerapan sistem pengendalian internal berfungsi untuk;

- a. *Preventive*, pengendalian untuk mencegah kesalahan-kesalahan baik berupa kekeliruan atau ketidakberesan.
- b. *Detective*, mendeteksi kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang terjadi.

- c. *Corrective*, memperbaiki kesalahan, kelemahan dan penyimpangan yang terdeteksi.
- d. *Directite*, mengarahkan agar pelaksanaan aktivitas dilakukan dengan tepat dan benar.
- e. *Compensative*, menetralkan kelemahan pada aspek *control* lain.

Menurut Koesmana dkk (2007) pengendalian internal yang tidak efektif dapat menciptakan peluang terjadinya *fraud*. Sistem Pengendalian internal organisasi yang lemah dapat mengidentifikasi tidak efisiennya operasi perusahaan dan seterusnya akan menjadi peluang (*opportunity*) terjadinya *fraud*. Pada dasarnya manajemen merupakan pihak yang bertanggung jawab atas efektif atau tidaknya sistem pengendalian internal perusahaan, karena manajemen merupakan pihak yang menyusun dan mengimplementasikan pengendalian internal tersebut. Sementara itu komite audit sebagai perpanjangan tangan komisaris merupakan elemen *Good Corporate Governance* yang dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan melakukan fungsi pengawasan (*Oversight functions*) terhadap berjalannya sistem pengendalian internal perusahaan tersebut.

Menurut FCGI, dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasannya komite audit harus memahami sistem pengendalian internal dan berbagai masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko. Dengan pengetahuan tersebut komite audit akan memonitor efektivitas sistem pengendalian internal (Anugerah; 2012). Pemahaman yang menyeluruh terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal perusahaan oleh komite audit, akan membantu dalam menjalankan tugas mencegah terjadinya *fraud*.

KESIMPULAN

Secara umum istilah *fraud* didefinisikan sebagai kecurangan. Berdasarkan *Fraud Tree* terdapat 3 (tiga) kelompok besar *fraud* yaitu; *corruption*, *asset misappropriation* dan *fraudulen statement* dengan beberapa rantingnya. Mengapa orang melakukan *fraud*?. *Fraud* dapat terjadi apabila dipenuhi tiga unsur dalam *fraud triangle* yaitu; adanya peluang, motif dan rasionalisasi. Hasil Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketiga jenis *fraud* tersebut terjadi karena tidak berjalannya mekanisme *good corporate governance*. Untuk mencegah/mengurangi *fraud*, perlu pemahaman tentang struktur, mekanisme, prinsip dan fungsi *corporate governance*.

Struktur *corporate governance* mengenal 2 (dua) mekanisme tatakelola yaitu tatakelola internal dan tatakelola eksternal. Masing-masing tatakelola internal dan eksternal mempunyai elemen-elemen yang kalau semua elemen tatakelola eksternal dan internal tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka *fraud* dapat dicegah atau dikurangi. Di samping mekanisme *corporate governance* dikenal juga prinsip dan fungsi *corporate governance*. Lima prinsip *corporate governance* yang harus dianut dalam pelaksanaan *good corporate governance* oleh perusahaan meliputi; *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Seterusnya *corporate governance* juga mempunyai 7 fungsi, meliputi fungsi pengawasan, fungsi manajerial, fungsi internal audit, fungsi hukum dan penasihat keuangan, fungsi audit eksternal dan fungsi pemantauan. Keberadaan komite audit sebagai perpanjangan tangan komisaris dapat mencegah *fraud* karena komite audit mempunyai tanggung jawab penting dalam tiga bidang meliputi bidang; tatakelola perusahaan, bidang laporan keuangan dan pengawasan perusahaan. Untuk mewujudkan *good corporate governance* pada perusahaan/organisasi, dan untuk mencegah terjadinya *fraud* diperlukan kombinasi mekanisme tatakelola internal dan eksternal yang dijalankan secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W Steve, Albrecht, Connan C & Albrecht, Chad O. 2006. *Fraud Examination*. Canada. Thomson South-Western
- Anugerah, Rita. 2012. "Good Corporate Governance": Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Kredibilitas dan Objektivitas Laporan Keuangan Perusahaan. Minda Emas Dosen Perempuan (Sempena 50 Tahun Universitas Riau) hal 225-234.
- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I*. Erlangga. Jakarta.
- Bursa Efek Jakarta. 2000. *Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-315/BEJ/062000*, tertanggal 30 Juni 2000.
- Hancox, Steven. J. *Red Flags for Fraud*. State Of New York Office of the State Comptroller. (https://www.osc.state.ny.us/localgov/pubs/red_flags_fraud.pdf)
- International Federation of Accountant (IFAC) 2003. *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting - An International Perspective Task Force Report*.
- Koesmana, Deddy S, Kristiawan, Humbul & Rizki, Ahmad. 2007. Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Terjadinya Fraud menurut Standar Profesi. *Economic Business & Accounting Review*, Vol II No.1. hal 59-71.
- Mardiasmo. 2013. *Peran APIC dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Makalah disampaikan dalam "Seminar Pemberdayaan Inspektoral Jendral Kementerian dan Lembaga dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".
- International Federation of Accountant (IFAC) 2003. *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting - An International Perspective Task Force Report*.
- International Standard on Auditing (ISA) 240 <http://www.ifac.org>
- Rahman, Rashidah Abdul. 2006. *Effective Corporate Governance*. Shah Alam Malaysia. University Publication Centre (UPENA).
- Razaee, Zabihollah. 2009. *Corporate Governance and Ethics*. Jhon Wiley & Sons. Inc.
- Sahari, Haryantor & Kurniawan, M. Dudi. 2007. Peran Akuntan dalam Mendeteksi dan Mencegah Fraud. *Economic Business & Accounting Review*, Vol II No.1. hal 35-58..
- Sawyer, Lawrence B. 2006. *Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soepardi, M.E. 2007. *Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Negara*. *Economic Business & Accounting Review*, Vol II No.1. hal 22-34.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.